



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 06 Juli 1996 (umur 27 tahun), No. Hp. XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Dusun XXX XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 31 Desember 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Sekar Anyar, RT 006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX, S.H** selaku Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokad **XXX, S.H & Partners**, beralamat di Jl Selaparang No 07 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXX/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2015 dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/16/V/2015, tanggal 06 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat Rumah Orang Tua Tergugat di Sekar Anyar, RT 006, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) anak:
 - XXX/umur 8 tahun;
saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun Desember tahun 2022 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena;
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Penggugat kurang rukun dengan keluarga Tergugat;
 - sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dengan tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 (selama 7 bulan) karena tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa XXX Nomor 475.2/1291/KESRA/2023 tertanggal 20 September 2023, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Selong Mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **XXX, S.H** selaku Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat **XXX, S.H & Partners**, beralamat di Jl Selaparang No 07 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXX/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Joko Tri Raharjo, S.H. tanggal 31 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada poin angka 1;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak Benar memiliki 1 (satu) orang, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. XXX XXX (laki) umur ± 8 tahun ikut penggugat;
 - b. XXX (laki) meninggal dunia pada usia + 2 (dua) tahun
3. Bahwa TIDAK BENAR apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada Poin angka 3 (tiga) yang menyatakan sejak bulan Mei s/d Desember 2022 keadaan rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, YANG BENAR adalah tidak pernah ada pertengkaran, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat tetap harmonis dan biasa-biasa saja walau tergugat berada di Luar daerah (Kalimantan) untuk bekerja cari nafkah buat keluarga;
4. Bahwa TIDAK BENAR apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada Poin angka 4 (empat) bagian titik pertama yang pada intinya mengatakan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, YANG BENAR adalah, tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat sesuai kemampuan tergugat walaupun antara Penggugat dan Tergugat sedang terlilit hutang piutang di Bank, namun rumah tangga Penggugat dengan tergugat tetap rukun, selanjutnya pada titik Kedua

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



dikatakan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar adalah tidak benar dan mengada-ada, kemungkinan pada saat suami maupun istri saling menasehati dianggap marah dan berkata kasar, hal tersebut dapat kita benahi dan perbaiki bukan dengan jalan meminta cerai, lalu pada titik ketiga dikatakan Penggugat kurang rukun dengan keluarga tergugat adalah alasan yang mengada-ada, padahal kami hidup rukun dengan semua keluarga bahkan pada saat penggugat meninggalkan rumah tergugat, paman dan bibi tergugat mendatangi rumah orang tua penggugat untuk kembali kerumah tergugat, kemudian pada titik keempat (terakhir) dikatakan tidak ada kecocokan padahal kami sudah menjalani kehidupan rumah tangga sudah 9 tahun dan melahirkan 2 (dua) orang anak, oleh karenanya mohon untuk ditolak/tidak diterima.

5. Bahwa TIDAK BENAR apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada Poin angka 5 (lima) yang mengatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran, YANG BENAR adalah tidak pernah terjadi pertengkaran tapi Penggugat meninggalkan rumah tergugat tanpa diketahui oleh tergugat, tiba-tiba Penggugat melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Selong tanpa memikirkan akibatnya, padahal Tergugat sangat cinta dan sayang terhadap penggugat;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 6 enam) yang pada intinya mengatakan, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2023 (7 bulan), Tergugat menanggapi bahwa walaupun berpisah tempat tinggal karena Penggugat belum bersedia balik ke tempat tinggal bersama tergugat namun tergugat tetap mengunjungi penggugat untuk memberikan nafkah anak dan penggugat jika tergugat pulang kerja dari luar kota (daerah);
7. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena melihat anak yang masih belum dewasa dan masih butuh perhatian dari kedua orang tuanya, tergugat berharap kepada penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara a quo dan kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas dimana gugatan Penggugat sangat tidak sesuai dengan pasal 3 dalam KHI, oleh karenanya patut menurut hukum untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak diuraikan dan / atau ditanggapi terhadap dali-dalil gugatan Penggugat Mohon dianggap diTolak seluruhnya oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang Tergugat dalilkan dalam Jawaban ini Mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

SUBSIDER:

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX.15/555/UM-SKM/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dinazegelan, telah diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX/16/V/2015 Tanggal 06 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dinazegelan dan telah sesuai dengan aslinya, telah diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX Timur, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX / Umur 8 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi saksi pernah melihat pertengkaran adu mulut Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat menangis;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX / Umur 8 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2022;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya adu mulut saja sampai Penggugat menangis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Printout Screenshot* Foto pada Layar Handphone, berisi gambar antara Penggugat berboncengan motor dengan seseorang yang diduga laki-laki selingkuhan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermaterai cukup, telah dinazegelan tidak dapat dicocokkan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



dengan aslinya, telah diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T);

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menyatakan bahwa itu adalah foto Penggugat dengan teman dekatnya laki-laki;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 06 Dusun XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX / Umur 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah ibunya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dijemput Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 06 Dusun XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX / Umur 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah ibunya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dijemput Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXX/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Penggugat kurang rukun dengan keluarga Tergugat;
- sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dengan tergugat;

yang akibatnya sejak Februari 2023 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan asli akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2015 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan satu alat bukti surat T serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T adalah hasil cetak dari tangkapan layar yang bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan tidak dapat dicocokkan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber aslinya, namun Penggugat menyatakan membenarkan dan mengakui dimuka sidang bahwa itu adalah foto Penggugat bersama seorang laki-laki teman dekatnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUHPerdara Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus **dinyatakan terbukti bahwa benar Penggugat pernah berboncengan dengan seorang laki-laki teman dekatnya;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Tergugat dan atau Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Tergugat dan Penggugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2015 dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXX/umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat pernah berboncengan dengan seorang laki-laki teman dekatnya;
8. Bahwa Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau;
9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “biaya perkara harus dibebankan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat”, akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 3581/KPA.W22-A3/HK.2.6/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 bahwa Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung Negara dengan dibebankan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Selong Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nim Zuhri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kunari, S.Sy.

Fatkun Qorib, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nim Zuhri, BA

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)